



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:4220/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMOHON Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Swasta

Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga dahulu Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2016 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 4220/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 750/75/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, Bogor 14 Mei 2007.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2006, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon egois dan ingin menang sendiri kepada Pemohon.
 - b. Pemohon selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya.
 - c. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang.
 - d. Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Desember 2008 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketiudakkehadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula Termohon telah dipanggil melalui media namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketiudakkehadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di muka sidang walau telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketiudakkehadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah begitu pula Termohon telah dipanggil melalui media namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketiudakkehadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Hakim Anggota

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 541.000,- |